



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. PNPM Mandiri.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.16/MENHUT-II/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain diatur tentang langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, Kementerian Kehutanan melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Umum

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan dilaksanakan sesuai pedoman umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur secara umum hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PNPM Mandiri Kehutanan dan merupakan acuan bagi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, dan pihak lain yang terlibat serta masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.16/Menhut-II/2011

Tanggal : 14 Maret 2011

**PEDOMAN UMUM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KEHUTANAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan merupakan penjabaran dari Pedoman Umum PNPM Mandiri. Penyelenggaraan PNPM Mandiri Kehutanan di sekitar kawasan hutan didasarkan pada beberapa landasan pemikiran, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam hayati sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Secara sosiologis seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 3.800 desa terdapat di dalam dan di sekitar Hutan Konservasi bahkan di luar Hutan Lindung dan Hutan Produksi lebih banyak lagi. Secara teoritis dan aturan hukum, hutan konservasi harus bebas dari pemukiman masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Konservasi termasuk dalam kategori miskin karena terbatasnya akses terhadap kegiatan pembangunan